



BUPATI LUMAJANG

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 55 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA LEMBAGA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DI KABUPATEN LUMAJANG

BUPATI LUMAJANG

- Menimbang** : bahwa dalam upaya mensukseskan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Lumajang, maka dipandang perlu ditetapkan penambahan lembaga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA LEMBAGA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DI KABUPATEN LUMAJANG.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini ditetapkan Nama-nama Lembaga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Di Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

Nama-nama Lembaga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. SLTPN. 5 Lumajang ;
- b. SLTPN. 2 Senduro ;
- c. SLTPN. 4 Candipuro ;
- d. SLTPN. 2 Tempursari ;
- e. SLTPN. 1 Sumbersuko ;
- f. SLTPN. 1 Padang.

Pasal 3

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di L u m a j a n g
Pada tanggal 14 - 10 - 2002

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2002 NOMOR 84

